



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 247/KPA.W17-A6/OT01.6/IV/2025

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada Pengadilan Agama Bontang perlu membentuk tim evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;



7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi;
 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Pemerintah.
 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
 12. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 704/KPTA.W17-A/OT1.6/IV/2025 tanggal 17 April 2025 Perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025;
- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 647/KPA.W17-A6/R1.1/XI/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025;
- Ketiga : Kepada Tim yang ditunjuk ditugaskan untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Bontang;



- Keempat : Melaporkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 21 April 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian
Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025
Nomor: 247/KPA.W17-A6/OT.01.6/IV/2025
Tanggal: 21 April 2025

**TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Pada Tim	Ket
1	2	3	4	5
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.,	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.,	Hakim	Pengawas/Pengarah	
3.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Ketua Tim	
4.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota	
5.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Anggota	
6.	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubag PTIP	Anggota	

